

KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 / 9 / K / 411.516.2016 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA BANJAREJO
TAHUN 2024**

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Banjarejo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA BANJAREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Banjarejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Nganjuk;
2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor : 188 / 9 / K / 411.516.2016 / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	SUKARMI, S.Pd	KEPALA DESA	PEMBINA
2	SUDIRO	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	PUJI UTOMO	KPMD	WAKIL KETUA
4	GENSIKA GIGIH S.R., S.Pt	KEPALA DUSUN	OPERATOR EVDESKEL
5	SALMA KURNIA	STAFF DESA	OPERATOR PRODESKEL
6	BAMBANG SUDARSONO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MARTINI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA

KEPALA DESA BANJAREJO



SUKARMI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Banjarejo
Nomor : 188 / 9 / K / 411.516.2016 /2024
Tanggal : 2 Januari 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA	BESARAN HONOR
1	SUKARMI, S.Pd	KEPALA DESA	PEMBINA	Rp. 750.000 /6 kali Penerimaan
2	SUDIRO	SEKRETARIS DESA	KETUA	Rp. 600.000 /6 kali Penerimaan
3	PUJI UTOMO	KPMD	WAKIL KETUA	Rp. 450.000 /6 kali Penerimaan
4	GENSIKA GIGIH S.R., S.Pt	KEPALA DUSUN	OPERATOR EVDESSEL	Rp. 300.000 /3 kali Penerimaan
5	SALMA KURNIA	STAFF DESA	OPERATOR PRODESSEL	Rp. 450.000 /6 kali Penerimaan
6	BAMBANG SUDARSONO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	Rp. 300.000 /6 kali Penerimaan
7	MARTINI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	Rp. 225.000 /6 kali Penerimaan